

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam suatu pemerintahan diperlukan adanya suatu pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan publik agar dapat tercipta suatu pelayanan publik yang dapat memberi rasa puas terhadap masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada pasal 1 angka 2 dirumuskan juga bahwa penyelenggara pelayanan publik yang disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian pelayanan publik tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah secara baik, akuntabel dan maksimal, sehingga kepuasan masyarakat dalam penerimaan pelayanan dapat terpenuhi.¹




Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, Ombudsman berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Sebelum adanya Ombudsman, pengaduan layanan publik hanya disampaikan kepada instansi yang dilaporkan serta penanganannya, oleh karena itu masyarakat belum memiliki perlindungan yang benar-benar memadai, hal ini disayangkan karena penanganannya yang lama dan biaya yang cukup banyak dikeluarkan untuk melakukan proses gugatan itu sendiri. Hal-hal inilah yang mendorong lahirnya Ombudsman Republik Indonesia untuk menanganinya.

Selain pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia fungsi pengawasan oleh Ombudsman juga dijelaskan dalam Pasal 6

¹ Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, dan Futum Hubaib, “Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia)”. *Jurnal Dedikasi* Volume 22 No. 2. Hlm 107.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 bahwa “Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.”²

Lembaga pemerintahan dan instansi dalam melakukan pengawasan internal pelayanan publik masih dirasa kurang menjamin harapan masyarakat. Untuk memenuhi hak masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik maka diperlukan adanya lembaga pengawas eksternal yang mandiri dan mampu menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang tidak memungut biaya, agar terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka dari itu dibentuklah pelayanan publik yaitu Ombudsman Republik Indonesia.³



Pembentukan Perwakilan Ombudsman ditetapkan dengan keputusan Ketua Ombudsman setelah mendapat persetujuan rapat pleno anggota Ombudsman yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat terdiri atas satu orang

² Budhi Masturi, 2005, *Mengenal Ombudsman Republik Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 32.

³ Nurul Laili Fadhilah, 2015, “I”, Jember: Universitas Jember, *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, No.2, hlm. 134

Kepala Perwakilan Ombudsman yang diangkat oleh Ketua Ombudsman untuk memimpin kantor perwakilan Ombudsman di daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah dan paling banyak lima orang asisten Ombudsman.

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia berperan sebagai perpanjangan tangan dan memiliki hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia serta bertanggung jawab kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang tata Cara Penerimaan, dan Penyelesaian Laporan. Ombudsman Republik Indonesia mempunyai 34 Kantor Perwakilan yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Salah satu pelayanan publik yang diawasi oleh Ombudsman adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). BPOM adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan obat dan makanan, hal ini tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lingkup pengawasan yang dilakukan oleh BPOM mencakup obat, bahan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, kosmetik, dan pangan olahan. Setiap produk dan makanan yang akan diedarkan sebelumnya harus melewati pengawasan mengenai standarisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan distribusi oleh

oleh BPOM sampai produk tersebut dapat diedarkan di pasaran sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada akhir bulan Agustus Tahun 2022 terjadi suatu kasus gagal ginjal akut pada anak berusia 6 bulan sampai 18 tahun yang meningkat drastis, yaitu sekitar 80% kasus gagal ginjal akut pada anak terjadi beberapa daerah yang ada di Indonesia yaitu, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Bali, Banten, Sumatera Utara dan kasus tertinggi terjadi pada daerah DKI Jakarta.⁴ Pada tanggal 1 November Tahun 2022 didapat data yang menyatakan jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak ini berjumlah 325 kasus dan 178 kasus lainnya yang dinyatakan meninggal dunia, tingkat kasus gagal ginjal akut ini pernah menjadi 10 kasus dalam satu hari dan 6 jiwa meninggal dalam satu hari. Kasus gagal ginjal akut ini banyak diderita pada anak usia sekitar 1 sampai 5 tahun.⁵

Penyebab terjadinya kasus gagal ginjal akut pada anak ini terjadi dikarenakan adanya kandungan-kandungan cemaran yang berbahaya di dalam obat tersebut yaitu, *Etilen Glikol (EG)* dan *Dietilen Glikol (DEG)* yang melebihi batas aman untuk dikonsumsi pada obat sirup yang beredar dalam masyarakat. Pada kenyataannya obat sirup yang mengandung cemaran berbahaya ini sudah dilengkapi izin edar BPOM yang dapat menyebabkan banyaknya anak-anak mengalami gagal ginjal bahkan sampai meninggal dunia.

⁴ Rokom, "Tak Ada Penambahan Kasus Baru Gangguan Ginjal Akut, Namun Tetap Waspada", <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id>, dikunjungi pada tanggal 5 Desember 2022 Jam 22.00 WIB.

⁵ KOMISI IX "Perdalam Penyebab Gagal Ginjal Akut, Komisi IX Usul Bentuk Panja". <https://www.dpr.go.id>, dikunjungi pada tanggal 5 Desember 2022 Jam 20.05.

Hal ini menjadi tanggung jawab Lembaga pemerintah non-kementerian (BPOM) dan kepala dinas terhadap pengawasan di bidang kesehatan dan upaya Kesehatan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 182 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa Menteri dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan kepada Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Kepala Dinas di Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.

Maladministrasi yang dilakukan oleh Kemenkes disebabkan karena kurangnya data valid yang dimiliki dan juga lalai dalam mitigasi kasus-kasus gagal ginjal. Sedangkan BPOM lalai dalam melakukan pengawasan terhadap obat yang akan diedarkan yang tidak dilakukan secara ketat terhadap obat-obatan yang diduga menjadi faktor penyebab gagal ginjal akut pada anak.⁶ Kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak ini merupakan salah satu bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Kasus ini memperlihatkan salah satu bentuk kegagalan negara dalam memberikan perlindungan jaminan keselamatan rakyat Indonesia.

Sedangkan Ombudsman sebagai Lembaga Negara yang memiliki kewenangan mengawasi pelayanan publik tidak terlalu memiliki hal yang rinci dan tegas seperti yang terdapat pada Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang hanya

⁶ https://nasional.tempo.co/read/1649239/kasus-gagal-ginjal-akut-ombudsman-sebut-kemenkes-dan-bpom-lakukan-maladministrasi?page_num=2, dikunjungi pada tanggal 6 Desember 2022 Jam 21.35.

menyebutkan kewenangan Ombudsman untuk melakukan klarifikasi atau monitoring terhadap aparatur pemerintah serta lembaga peradilan berdasarkan laporan serta informasi mengenai dugaan adanya penyimpangan dalam melaksanakan pelayanan umum, tingkah laku, serta perbuatan yang menyimpang dari kewajiban hukumnya.

Hal-hal yang tidak jelas apa bentuk penyimpangannya dalam melaksanakan pelayanan umum dan kategori perbuatan menyimpang dari kewajiban hukumnya dipertegas dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang di dalamnya hal yang menjadi objek pengawasan Lembaga Ombudsman disebutkan secara jelas dan terperinci berupa perbuatan melawan hukum, melampaui batas wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan disebut dengan maladmistrasi.

Tantangan yang besar dialami oleh Ombudsman Republik Indonesia yaitu mewujudkan kewenangan secara efektif sehingga terjadinya lembaga negara yang memiliki andil yang baik dalam pelayanan publik.⁷ Permasalahan lain yang terjadi adalah ketika adanya laporan dan suatu penindakan oleh lembaga Ombudsman tersebut, apakah lembaga

⁷ Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta), hlm. 117

yang diawasi dan diperingatkan oleh Ombudsman akan segera mengubah sistem kerjanya atau tidak, dikarenakan masih samarnya sanksi hukum terhadap suatu lembaga yang diawasi oleh Ombudsman yang menyebabkan Ombudsman tidak memiliki hukum yang mengikat terhadap lembaga yang menerima rekomendasi dari Ombudsman dan tidak melaksanakannya. Lembaga Ombudsman ketika menegur atau mengkritisi suatu lembaga pelayanan publik hanya memberikan rekomendasi kepada pelayanan tersebut yang menyebabkan tindak lanjutnya kembali kepada lembaga tersebut.

Dibentuknya Ombudsman untuk terwujudnya *good governance*, menghindari terjadinya pemerintahan yang diwarnai dengan praktik maladministrasi seperti yang terjadi sebelum kelahiran era reformasi, antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kehadiran Ombudsman sangatlah penting untuk menampung tuntutan-tuntutan masyarakat yang ingin tercapainya dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik atau *good governance*.

Kedudukan Ombudsman sebagai *State Auxiliary Organ* atau yang dipercayakan sebagai lembaga negara bantu belum terlalu optimal, tugas dan wewenang Ombudsman RI masih sangat terbatas pada tingkat pengawasan pelayanan publik, termasuk pada kasus maladministrasi. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **“Peran Ombudsman Dalam Melakukan Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan (BPOM)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi :

1. Bagaimana mekanisme pengawasan peredaran obat dan makanan?
2. Mengapa BPOM meluluskan izin obat sirup yang mengandung zat berbahaya?
3. Bagaimana peran Ombudsman dalam melakukan pengawasan maladministrasi terhadap pelayanan publik?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan obat dan makanan
2. Untuk mengetahui penyebab BPOM meluluskan izin obat sirup yang mengandung zat berbahaya.
3. Untuk mengetahui peran ombudsman dalam melakukan pengawasan maladministrasi terhadap pelayanan publik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam hukum kelembagaan dibidang lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*) dan pelayanan publik mengenai bentuk, tugas, dan fungsi Ombudsman serta

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Utamanya mengenai segala aspek yang menyangkut kehadiran atau eksistensi Ombudsman Republik Indonesia. Serta diharapkan bisa memberikan perkembangan bagi hukum kelembagaan yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para konsumen serta memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah dan semua pihak yang terkait dalam memperbaiki dan memberi masukan dalam penyempurnaan perangkat hukum dibidang lembaga negara bantu dan pelayanan publik serta yang akan membeli suatu produk untuk lebih teliti dan berhati – hati dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk yang sudah BPOM agar tidak terulangnya masalah yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya memberikan pedoman tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar.⁸ Hingga mencapai hasil yang maksimal, penulis akan memperoleh dan mengumpulkan data-data yang valid. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁸ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University, Surabaya, hlm.59.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudia menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹ Dalam memeuhi kebutuhan penelitian yuridis empiris ini maka peneliti melakukan penelitian langsung ke pihak Ombudsman dan BPOM.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, akurat dan faktual terhadap objek yang akan diteliti pada suatu daerah atau populasi tertentu, berkaitan dengan karakteristik atau faktor-faktor serta sifat-sifat tertentu.¹⁰ Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan, menjelaskan dan mengkaji mengenai apa bentuk tanggung jawab Ombudsman terhadap maladministrasi yang dilakukan BPOM sehingga mengakibatkan anak-anak yang mengalami ginjal karena kelalaian BPOM meluluskan dan

⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

¹⁰ Bambang Suggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm.36.

membiarkan peredaran obat sirup yang mengandung cemaran berbahaya yang beredar di pasaran dengan label izin BPOM.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer


Data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan dimana data masih belum diolah. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Ombudsman dan dengan pihak BPOM.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan (*library research*) dimana data yang didapatkan sudah terolah. Data sekunder didapatkan dari kepustakaan yaitu Pusataka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kepustakaan Pusat Universitas Andalas, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Sumber data primer merupakan data tangan pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumber subyek



penelitiannya.¹¹ Sumber ini merupakan data yang diperoleh dari sumber yang mengikat yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- 3) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang tata Cara Penerimaan, dan Penyelesaian Laporan.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 6) Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan gambaran tentang sumber hukum utama seperti buku, artikel, jurnal, kajian dan makalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

c) Bahan Hukum Tersier

¹¹Saifuddin Azwar, 2009, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.91.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bahan Hukum lainnya, dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang diperlukan sebagai data penunjang. Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan di Kota Padang.

2) Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Penelitian dilakukan dengan memahami dan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya mengenai perlindungan konsumen dalam peraturan daerah provinsi:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepastakan adalah pengumpulan data dengan teknik menelusuri bahan-bahan hukum literatur-literatur yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yaitu mengenai bentuk tanggung jawab dan pengawasan Ombudsman

terhadap maladministrasi yang dilakukan oleh pelayanan publik salah satunya BPOM yang meluluskan edaran obat sirup yang mengakibatkan anak-anak mengalami gagal ginjal akut setelah mengkonsumsi obat sirup yang mengandung cemaran berbahaya.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapat data dengan mempelajari buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.¹² Adapun dokumen yang dibutuhkan di sini adalah terkait dengan masalah yang akan diteliti.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*informan*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³ Wawancara ini dilakukan dengan pihak Ombudsman dan BPOM dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai peredaran sirup yang mengandung

¹² A.Kadir Ahmad, 2003 , *Dasar-Dasar Metodologi Kualitatif*, Indobis Media Centre, Makasar, hlm.106.

¹³ Lexi J.Moleong, 2018 “ *Metodologi Penelitian Kualitatif*,” PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.186.

cemaran berbahaya yang beredar di pasaran yang diperjual belikan dengan label izin BPOM.

5. Pengolahan dan Analisan Data

a. Pengolahan Data

Setelah memperoleh data penulis melakukan pengeditan data dengan cara menyortir data, memperbaiki susunan yang terdapat pada data. Selanjutnya penulis juga mengolahnya dengan membuat tabulasi data, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh siap dipakai untuk dianalisis.

b. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data. Keterampilan analisis bahan hukum diperlukan untuk dapat memecahkan dan menjelaskan masalah yang diselidiki berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif merupakan teknik memperoleh data dengan penelitian langsung kelapangan, dimana data dikumpulkan, lalu dikelompokkan dan diseleksi. Analisis kualitatif dalam penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif.